



PUTUSAN

Nomor : 93 / Pid.Sus / 2015 / PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Muhdi bin Sutimin ;

Tempat tanggal lahir. / Umur : Semarang, 21 Januari 1970 /
44 Tahun ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Pulutan Lor, RT.03 .RW. 02, Kel.
Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota
Salatiga ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 93/Pid.Sus/2015/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 93/PEN.PID/2015/PT.SMG tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal, 2 April 2015 Nomor : 9/Pid.Sus/ 2015/ PN.Slt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Hal 1 dari 6 hal Put.No.93/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----

D a k w a a n :

Bahwa Terdakwa Muhdi bin Sutimin, pada hari Senin tgl. 20 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 wib., atau setidaknya-tidaknya pada

waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di dalam rumah di Pulutan Lor, RT.03 / RW.02, Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah-tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi Siti Zubaidah bertanya kepada terdakwa "*Kenapa pulang pagi dan dari mana?*" atas pertanyaan tersebut terdakwa marah-marah dan emosi kepada saksi Siti Zubaidah, kemudian terdakwa menendang pinggang sebelah kiri saksi Siti Zubaidah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (Satu) kali lalu terdakwa memukul telinga sebelah kiri saksi Siti Zubaidah dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (Dua) kali dan selanjutnya terdakwa masih marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor kepada saksi Siti Zubaidah. Atas kejadian tersebut saksi Siti Zubaidah pergi ke Ketua RT. setempat untuk melaporkan kejadian tersebut. Bahwa terdakwa sudah sering melakukan kekerasan tersebut kepada saksi Siti Zubaidah dan terdakwa hampir setiap hari pulang pagi dan tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mana perginya. Bahwa memang benar terdakwa adalah suami saksi Siti Zubaidah yang telah menikah sejak tahun 2000 di KUA. Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Bahwa kejadian kekerasan tersebut pernah dilakukan musyawarah antar keluarga tetapi terdakwa masih mengulangi ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Muhdi bin Sutimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan dalam rumah tangga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU. No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhdi bin Sutimin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhdi bin Sutimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan fisik dalam rumah tangga* ; -----

Hal 3 dari 6 hal Put.No.93/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak-pidana ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal, 2 April 2015 Nomor : 9 / Pid.Sus / 2015 / PN.Slt tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 April 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2015 dengan

relas pemberitahuan permintaan banding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga ; -----

Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 22 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 22 April 2015 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2015 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Panasih Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, alat-alat bukti, serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal, 2 April 2015 Nomor : 9 / Pid.Sus / 2015 / PN.Slt, dapat dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) UU. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP., UU. No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Hal 5 dari 6 hal Put.No.93/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan UU. No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal, 2 April 2015 Nomor : 9 / Pid.Sus / 2015 / PN.Slt yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2015** oleh kami **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH, M.Hum** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

tersebut diatas serta didampingi oleh **MUSTOFA, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa :

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUNTORO HUSODO, SH, M.Hum

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH

tertanda

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

tertanda

MUSTOFA, SH.MH

Hal 7 dari 6 hal Put.No.93/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)